



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah ditetapkan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Balai Pelatihan Kesehatan adalah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Retribusi adalah imbalan jasa terhadap pemakaian kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Mengubah tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Lampiran II C Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri B).
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Lampiran II C Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri B) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Agustus 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 9 Agustus 2010

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BALAI PELATIHAN
 KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
	PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH		
1.	Asrama - AC - Non AC	Rp 60.000 Rp 50.000	orang / hari orang / hari
2.	Auditorium (AC) (fasilitas LCD dan Sound System) - Siang hari - Malam hari	Rp 500.000 Rp 600.000	per hari per hari
3.	Kelas Belajar (fasilitas LCD dan Sound System) - AC - Non AC	Rp 400.000 Rp 300.000	per hari per hari
4.	Paviliun	Rp 300.000	per hari
	SWASTA:		
1.	Asrama - AC - Non AC	Rp 75.000 Rp 60.000	orang / hari orang / hari
2.	Auditorium (AC) (fasilitas LCD dan Sound System) - Siang hari - Malam hari	Rp 650.000 Rp 750.000	per hari per hari
3.	Kelas Belajar (fasilitas LCD dan Sound System) - AC - Non AC	Rp 500.000 Rp 350.000	per hari per hari
4.	Paviliun	Rp 450.000	per hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN